

**KENDALA PROSES MEDIASI KASUS PERCERAIAN PADA  
PENGADILAN AGAMA MAJENE**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

**Oleh**

**NURJANNAH**

**NIM: 20156118028**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2022**




## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Kendala Proses Mediasi Kasus Perceraian pada Pengadilan Agama Majene” yang disusun oleh **NURJANNAH, NIM: 20156118028**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 05 Desember 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.


Majene, 04 Januari 2023

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H
Sekretaris	: Fatri Sagita, S. H.I., M. H.I.
Munaqisy I	: A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H.
Munaqisy II	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H.
Pembimbing I	: Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H.
Pembimbing II	: Ardiansyah, S.H., M.H.

()  
()  
()  
()  
()  
()

Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan

  
**Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D**  
NIP. 19731231 200501 1 034


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari **Nurjannah** dengan NIM: **20156118028**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Kendala Proses Mediasi Kasus Perceraian pada Pengadilan Agama Majene” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 14 November 2022

**Pembimbing I**



**Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H**  
Nip. 19590709 198303 1 002

**Pembimbing II**



**Ardiansyah, S.H., M.H**  
Nip. 19870903 202012 1 008

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Nurjannah  
NIM : 20156118028  
Tempat/Tgl.Lahir : Salubarana, 06 Agustus 1999  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis  
Judul Skripsi : Kendala Proses Mediasi Kasus Perceraian pada Pengadilan  
Agama Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 14 November 2022

Penyusun,



  
Nurjannah  
NIM. 20156118028

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kendala Proses Mediasi Kasus Perceraian pada Pengadilan Agama Majene**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Muhammad Amin** dan ibunda **Sainab** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H. dan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H. dan Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Ketua Pengadilan Agama Majene yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Majene yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada keluarga, serta semua teman-teman online maupun offline yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril

maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 14 November 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'N' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

Nurjannah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN TEORETIS</b> .....	<b>9</b>
A. Konsep Pernikahan .....	9
1. Pengertian pernikahan .....	9
2. Syarat Sah Pernikahan Menurut UU No.1 Tahun 1974 .....	10
B. Konsep Perceraian .....	11
1. Pengertian Perceraian .....	11
2. Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	12
3. Sebab-Sebab Perceraian .....	15
C. Konsep Mediasi .....	15
1. Pengertian mediasi.....	15
2. Dasar hukum mediasi .....	17
3. Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016.....	18
4. Tahapan prosedur mediasi .....	19

5. Faktor penyebab gagalnya proses mediasi dalam proses peradilan .....	19
6. Pentingnya mediator dalam proses mediasi .....	26
7. Teori penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi.....	29
8. Tujuan dan manfaat mediasi.....	29
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Sumber Data .....	33
D. Metode Pengumpulan Data .....	33
E. Instrumen Penelitian.....	34
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	34
G. Pengujian Keabsahan Data .....	36
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Majene .....	37
B. Faktro-Faktor yang Menyebabkan Gagalnya Mediasi Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Majene .....	50
C. Upaya yang Dilakukan Mediator dalam Mengoptimalkan Mediasi Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Majene .....	55
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Implikasi Penelitian .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xx</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xxvii</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel.1 Rekapitulasi Jumlah Perkara di Pengadilan Agama Majene tahun 2017-2021

Tabel.2 Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Majene

Tabel. 3 Data perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama pada tahun 2020-2021

Tabel. 4 Data hasil Mediasi di Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2021

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

#### 1. Konsonan.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal.

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

ا	<i>dammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِ	<i>fatḥah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اُ	<i>fatḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

**Contoh:**

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

**3. Maddah.**

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ...   اَ...   اِ...   اَ...   اِ...   اَ...   اِ...   اَ...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis diatas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis diatas
اُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

**Contoh :**

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

#### 4. *Tā' marbūṭah*.

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (*t*) sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah (*h*).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (*h*).

#### Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. *Syaddah (tasydīd)*.

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

#### Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-Ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-Ḥajj</i>
نَعْمٌ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>‘aduww</i>

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي-) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

**Contoh:**

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Alīyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabīyy atau 'Araby)

**6. Kata sandang.**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

**Contoh :**

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلَسْفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilād*

**7. Hamzah.**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

**Contoh:**

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## **B. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

### **Contoh :**

*Fi Zilāl al- Qur'ān*

*Al- Sunnah qabi al-tadwin*

### **1. Lafz al-Jalālah (الله).**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

### **Contoh:**

دينُ الله : *Dīnullā*

بِالله : *Billāh*

Adapun *tā 'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

### **Contoh:**

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī rahmatillāh*

### **2. Huruf kapital.**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

**Contoh :**

*Wamā Muhammadun illā rasul*

*Inna awwalu baitin wudi" a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazi unzila fih al-Qur'ān*

*Naṣr al-Dīn al-Tusi*

*Abu Naṣr al-Farābi*

*Al-Gazāli*

*Al- Munqiz min al- Dalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (Bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

**Contoh:**

*Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid*

*Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Nasr Hamid Abu zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaid,*

*Naṣr Hāmīd Abū)*

### ***C. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>shallallāhu, 'alaihi wasallam</i>
a.s	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
i.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4
HR	= Hadis Riwayat

## ABSTRAK

Nama : Nurjannah  
NIM : 20156118028  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Kendala Proses Mediasi Kasus Perceraian pada Pengadilan Agama Majene

---

Penelitian ini membahas tentang 1) Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan gagalnya mediasi perkara perceraian pada Pengadilan Agama Majene, dan 2) Upaya apa yang dilakukan mediator dalam mengoptimalkan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian dari kendala proses mediasi kasus perceraian pada Pengadilan Agama Majene yang menjadi faktor gagalnya mediasi adalah keinginan kuat salah satu pihak untuk bercerai, pihak sudah menyepakati perceraian sebelum pendaftaran perkara di pengadilan, ego kuat salah satu pihak baik istri maupun suami, pihak selanjutnya tidak hadir kembali untuk melaksanakan mediasi pada waktu yang telah ditentukan, i'tikad tidak baik dari para pihak dan tingginya rasa malu. Selanjutnya upaya yang dilakukan mediator dalam proses mediasi adalah mengoptimalkan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016, memberikan nasehat kepada suami istri tentang rumah tangga, memberikan gambaran pertimbangan kepada para pihak tentang dampak perceraian, memberikan nasehat agama (siraman rohani), dan melakukan pertemuan terpisah (Kaukus).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) Diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat menyelesaikan perkara secara mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2) Diharapkan ada metode atau teknik-teknik baru di dalam proses mediasi yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Majene dalam proses pelaksanaan mediasi oleh para mediator, agar supaya dengan adanya metode atau teknik-teknik baru tersebut diharapkan bisa meminimalisir tingkat perceraian yang terjadi, 3) Kepada para pihak yang berperan di pengadilan diharapkan memenuhi aturan yang telah ditetapkan, agar tidak menghambat prosedur pengadilan. Karena selain bermanfaat untuk masa sekarang, mediasi juga bermanfaat untuk kehidupan para pihak di masa mendatang, 4) Untuk memberikan rasa nyaman kepada para pihak yang dimediasi diharapkan agar ruangan tertata rapih, bersih, dan disediakan AC, *tissue*, dan minuman agar mendukung kondisinya proses mediasi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kata nikah berasal dari bahasa arab *al-nikāḥ* yang artinya berkumpul atau bersetubuh. Dalam bahasa Indonesia nikah berarti kawin (perkawinan). Menikahi juga berarti mengawinkan yang artinya menjadikan seseorang mempunyai suami. Jadi, istilah pernikahan dan perkawinan memiliki arti yang sama.<sup>1</sup> Dalam hukum Islam, suatu pernikahan dianggap sah jika pernikahan tersebut sudah sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang ditentukan dalam hukum Islam. Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita merupakan sesuatu yang diatur oleh Islam, dengan dalil QS *an-Nisā*/4:3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَنْهَىٰ فَإِنكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلثَ وَرُبْعَ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا<sup>٢</sup>

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahi-nya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.<sup>2</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna mua' marakke'o mie' andiang na adil (laodi ha'na) lao di to baine beong (mua' musialangani), jari sialangani mie to baine iya musurung sannang, da'dua, iyade' tallu, iyade' appe'. Mane mua' marakke'o mie' andiang na adil, mesa tappa'mo sialang iyade' batua-batua iya muappunnai mie'. Iya bassa di'o la'bi kadeppu'i lao di andiang na pagau'awang.*<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diperlukan bagi seseorang untuk memiliki anak dan keluarga yang sah agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta dan berkat

---

<sup>1</sup>Anwar Rachman dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 31.

<sup>2</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing, 2013), h. 77.

<sup>3</sup>Muh Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang Mala'bi' al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 124-125.

ilahi. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia sebagai suami istri dalam lingkungan masyarakat sosial yang terkecil, tetapi juga lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan keagamaan. Namun, seiring perjalanan rumah tangga sebagai suami istri tentu tidak jarang terjadi perbedaan pendapat atau prinsip antara suami dan istri. Di mana perbedaan-perbedaan tersebut lambat laun dapat berubah menjadi perselisihan yang menimbulkan konflik antara suami istri berujung pada perceraian.<sup>5</sup>

Perceraian dalam Islam adalah perbuatan halal yang dibenci Allah swt, artinya sedapat mungkin dihindari, karena perkawinan merupakan ikatan suci yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt artinya tanggung jawab menjaga perkawinan dengan baik agar langgeng dan tercapainya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi boleh melakukan perceraian apabila rumah tangga mereka memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Aturan perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 bahwa :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>5</sup>Hartawati, *Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi Konflik Keluarga*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2021), h. 3

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1

Berbicara tentang perceraian, tentunya tidak terlepas dari adanya peran lembaga perdamaian, dimana tujuan adanya lembaga perdamaian itu guna mencegah terjadinya perceraian yang salah satunya yaitu pengadilan agama.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa pengadilan agama merupakan lembaga peradilan Indonesia yang ada di bawah Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan mempunyai wewenang serta tugas menerima, memeriksa, dan mengadili kasus-kasus yang diajukan orang yang beragama Islam dalam masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.<sup>8</sup> Perkara yang didominasi di pengadilan agama adalah perkara perceraian.

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sama dengan hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989). Berdasarkan hukum acara yang berlaku di pengadilan agama, perdamaian selalu diupayakan dalam setiap sidang pengadilan, bahkan dalam sidang pertama suami dan istri harus hadir secara pribadi tidak boleh diwakilli untuk memproses perdamaian atau mediasi.<sup>9</sup>

Mediasi merupakan tahap awal dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama yang termasuk dalam bagian tripartit karena melibatkan bantuan pihak ketiga yang disebut mediator.<sup>10</sup> Sedang dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa : “Mediasi adalah cara

---

<sup>7</sup>Hartawati, *Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi Konflik Keluarga*, h. 3

<sup>8</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Cet. 17; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 285-286.

<sup>9</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 82 Ayat 1-2

<sup>10</sup>Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Cet. 2; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 17.

penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan bantuan seorang Mediator”.<sup>11</sup>

Upaya hakim pengadilan agama pada proses persidangan pertama adalah mediasi, yang bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, karena mendamaikan itu sebagai prioritas utama. Namun tidak dapat dipungkiri adanya kendala yang dihadapi hakim mediator dalam proses pelaksanaan mediasi yang menyebabkan tidak berhasilnya mediasi tersebut. Proses mediasi diharapkan bisa mengurangi angka perceraian di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Majene, dengan pencabutan gugatan yang ada sehingga proses peradilan tidak berlarut-larut.

Berdasarkan wawancara awal diketahui bahwa jumlah perkara yang masuk dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2020 adalah 35 perkara perceraian dan hanya 1 perkara mediasi yang berhasil dan perkara yang tidak berhasil sebanyak 34 perkara. Sedang pada tahun 2021 perkara yang masuk dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Majene adalah 29 perkara perceraian dan hanya 1 perkara mediasi yang berhasil dan perkara yang tidak berhasil sebanyak 28 perkara.<sup>12</sup>

Berdasarkan data tersebut diatas ketidakberhasilan dalam mediasi sangat menarik diteliti lebih lanjut karena rentang 2 tahun terakhir tingkat ketidakberhasilan dalam melakukan mediasi terhadap perkara perceraian masih sangat tinggi. Maka peneliti tertarik mengkaji mediasi pada perkara perceraian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kendala Proses Mediasi Kasus Perceraian pada Pengadilan Agama Majene”**.

---

<sup>11</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 Ayat 1

<sup>12</sup>Wawancara awal kepada bagian Admin IT dan Bagian Pelapor Perkara atas Nama Ridwan H., S.Kom di Pengadilan Agama Majene pada Tanggal 20 Juli 2022.

## ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

### **1. Fokus penelitian.**

Penelitian ini difokuskan pada kendala proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene, karena sampai sekarang ini mediasi masih banyak yang tidak berhasil.

### **2. Deskripsi fokus.**

Mengacu uraian di atas, maka fokus penelitian ini dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Majene, dengan mengambil judul skripsi Kendala Proses Mediasi Kasus Perceraian pada Pengadilan Agama Majene dengan deskripsi sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan agama dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan suami istri yang ingin bercerai dengan melibatkan bantuan pihak ketiga yakni mediator.
- b. Mediator adalah pihak ketiga yang mempunyai sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa yakni hakim yang berada di pengadilan agama dan boleh juga bukan dari hakim dengan syarat memiliki sertifikat mediator.
- c. Perceraian adalah memutuskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri. Yang mana putusnyanya ikatan perkawinan tersebut itu istri tidak halal lagi bagi suaminya.

## ***C. Rumusan Masalah***

1. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan gagalnya mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene?
2. Upaya apa yang dilakukan mediator dalam mengoptimalkan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene?

#### **D. Kajian Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan tema skripsi yang akan diteliti. Namun, setelah peneliti membaca penelitian tersebut, ada perbedaan pembahasan yang cukup relevan. Maka dari itu, tidak ada plagiasi dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu peneliti memaparkan tiga skripsi berikut yang ditulis oleh peneliti diantaranya:

1. Penelitian oleh Akhyar, mahasiswa (UIN) Alauddin Makassar, pada Tahun 2019 melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Sengketa Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)”.<sup>13</sup> Perbedaan skripsi ini dengan judul yang diangkat oleh peneliti adalah bahwa skripsi ini lebih menekankan pada faktor penghambat, pendukung dan pengaplikasian perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Polewali sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih fokus kepada proses mediasi yang dikhususkan pada perkara perceraian.
2. Penelitian oleh Fahlil Umam, mahasiswa (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, pada Tahun 2019 melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong”.<sup>14</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti, yakni keduanya membahas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian namun penelitian ini merupakan pembaruan dari penelitian Fahlil Umam terutama pada faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan proses mediasi.

---

<sup>13</sup>Akhyar, *Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Sengketa Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2019).

<sup>14</sup>Fahlil Umam, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019).

3. Penelitian oleh Henro mahasiswa (UIN) Alauddin Makassar, pada Tahun 2017 melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Problematika dan Upaya Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A”.<sup>15</sup> Penelitian ini sama-sama membahas tentang upaya hakim mediator dalam menyelesaikan perkara mediasi namun yang menjadi pembeda penelitian ini adalah fokus penelitiannya yang masih terlalu umum sedangkan peneliti pada penelitian ini hanya fokus pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

##### **1. Tujuan penelitian.**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Majene.
- b. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan mediator dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene

##### **2. Kegunaan penelitian.**

Penulisan proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

Dapat memberikan pemahaman nantinya tentang proses pelaksanaan mediasi pada kasus perceraian dan juga diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang kendala-kendala mediator

---

<sup>15</sup>Henro, *Problematika dan Upaya Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2017).

pada proses pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi peneliti dalam menambah pengetahuan serta pengalaman dan berguna bagi para praktisi hukum untuk meningkatkan proses pelaksanaan mediasi dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi pada kasus perceraian.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### **A. Konsep Perkawinan**

##### **1. Pengertian perkawinan.**

Nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *nikāhun* dan *zawājun* yang secara bahasa berarti *wat'u* (setubuh atau senggama) dan *dammun* (berkumpul). Nikah (perkawinan) dalam makna aslinya adalah hubungan seksual, tetapi menurut majazi atau makna hukumnya adalah suatu akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>16</sup>

Perkawinan menurut Islam merupakan suatu perjanjian suci antara seorang pria dan wanita yang disaksikan dua orang saksi laki-laki dewasa untuk membentuk rumah tangga yang saling menyayangi dan mengasihi agar terciptanya keluarga yang kokoh, kekal, bahagia serta damai. Selain itu, dalam hukum Islam pernikahan harus dilaksanakan dengan akad antara kedua mempelai..<sup>17</sup>

Imam mazhab berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, diantara:<sup>18</sup>

- a. Ulama Hanafiyah mengatakan, “pernikahan adalah perjanjian yang dilakukan dengan maksud mendapat kesenangan dari perempuan dengan disengaja. Artinya, seorang pria menghalalkan kesenangan (istimta’) dari seorang wanita. Definisi ini mencegah kerancuan antara akad jual beli (wanita), yang bermaksud sebuah akad kesepakatan yang dilaksanakan untuk mempunyai budak wanita”.
- b. Menurut ulama Asy-Syafi’iyah, pernikahan adalah akad perjanjian yang membolehkan melakukan hubungan badan dengan menggunakan lafadz “nikah”

---

<sup>16</sup>Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2020), h. 1.

<sup>17</sup> Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Jurnal Crepido, Vol. 2, No. 2, November 2020.

<sup>18</sup>Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, h. 2-3.

(aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulanah) atau lafadz “*tazwij*” (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulanah).

- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan, “pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita majusiyah, wanita ahli kitab melalui sebuah ikrar”.
- d. Ulama Hanabilah berkata, “akad pernikahan maksudnya adalah sebuah perjanjian yang didalamnya, terdapat lafadz inkah atau tazwij atau terjemahan (dalam bahasa lain) yang dijadikan sebagai pedoman”.

## **2. Syarat sah perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974.**

Adapun syarat-syarat perkawinan tertuang dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

---

<sup>19</sup>Umar Faruq, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam*, Jurnal Hukum al-Fuadiy (Hukum Keluarga Islam), Vol. 4, No. 1, Juni 2022.

- e. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

## **B. Konsep Perceraian**

### **1. Pengertian perceraian.**

Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan karena suami maupun istri saling melepaskan sehingga tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Perceraian merupakan salah satu hal yang tidak diinginkan terjadi serta sesuatu yang Allah swt benci sekalipun halal. Sebagaimana sabda Nabi saw.: “perkara halal yang di benci Allah swt adalah perceraian (talak)”.<sup>20</sup>

Dalam skripsinya Akhyar Menurut para ahli yakni Subekti, Perceraian merupakan pencabutan ikatan pernikahan melalui putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak yakni suami maupun istri. Abdurahman Ghazaly berpendapat bahwa talak dapat memutuskan ikatan perkawinan sehingga istri haram bagi suaminya.<sup>21</sup> Sedangkan dalam Hukum Islam istilah talak berasal dari bahasa arab طلق-يطلق-طلاق, yang berarti “bercerai” dan menurut istilah, talak yaitu:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Anwar Rachman dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, h. 219.

<sup>21</sup>Akhyar, *Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Sengketa Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2019).

<sup>22</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Cet. 5; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 229.

حَلَّ رَابِطَةَ الزَّوْجِ وَإِنِّهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ.

Maksudnya:

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.

Maksud dari melepas tali perkawinan adalah memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri hingga hak dan kewajibannya hilang.

Dalam bukunya Abdul Rahman Ghazaly Menurut Abu Zakaria al-Anshari, talak ialah:<sup>23</sup>

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ.

Maksudnya:

“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya”.

Menurut syariat Islam talak adalah putusnya suatu ikatan pernikahan yang menyebabkan gugurnya hak serta kewajibannya sebagai sepasang suami istri.

## 2. Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama sehingga apabila salah satu pihak tidak menaati hak dan kewajibannya maka mereka bisa mengajukan gugatan cerai, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Perkawinan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam namun pengertian perceraian tidak disebutkan secara khusus. Dikarenakan pengertian tentang perceraian cenderung dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Dalam Pasal 114 KHI menyebutkan bahwa: “Talak maupun gugatan cerai dapat mengakibatkan putusya ikatan perkawinan.”<sup>24</sup> Oleh karena itu, kata perceraian dalam peradilan agama di Indonesia, dikenal dengan istilah cerai (gugat maupun talak).

<sup>23</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet. 8; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 144.

<sup>24</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. 8; Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h. 34.

a. Cerai talak

Cerai talak adalah jenis perceraian yang diajukan oleh seorang suami untuk menceraikan istrinya kemudian sang istri menyetujuinya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:<sup>25</sup>

- 1) Jika ada suami yang ingin bercerai dengan istrinya maka dapat mengajukan permohonan di pengadilan agama setempat untuk mengucapkan ikrar talak di persidangan dengan syarat suami tersebut beragama Islam.
- 2) Permohonan yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan pada pengadilan di tempat tinggal termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal yang disepakati bersama tanpa izin pemohon.
- 3) Apabila termohon bertempat tinggal diluar negeri, maka permohonan tersebut dapat diajukan ke pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- 4) Apabila pemohon dan termohon bertempat tinggal diluar negeri, maka permohonan dapat diajukan ke pengadilan di tempat mereka melakukan pernikahan atau di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- 5) Permohonan mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak maupun sesudah mengucapkan ikrar talak.

b. Cerai gugat

Cerai gugat merupakan permohonan yang diajukan oleh seorang istri untuk menggugat suaminya dan sang suami menyetujuinya sehingga mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan mereka. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 73 Undang-Undang perkawinan yang menyatakan bahwa:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Cet. 1; Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 186.

<sup>26</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, h. 187-188.

- 1) Jika ada istri yang ingin menggugat suaminya maka dapat mengajukan permohonannya ke pengadilan di tempat tinggal penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dari tergugat.
- 2) Apabila penggugat bertempat tinggal diluar negeri, maka dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan di tempat tinggal tergugat.
- 3) Apabila penggugat dan tergugat bertempat tinggal diluar negeri maka dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan di tempat mereka melakukan pernikahan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) dan KHI Pasal 11 menyatakan bahwa: suatu ikatan perkawinan dinyatakan putus apabila telah mengucapkan ikrar di depan sidang pengadilan agama, setelah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil. Ikatan perkawinan dapat diikrarkan apabila sudah cukup alasan bahwa antara keduanya tidak bisa rukun lagi.

Sebagaimana yang terdapat dalam hadits Nabi, menjelaskan bahwa perceraian merupakan tindakan yang Allah swt benci sekalipun itu halal. Sehingga dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir baik antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Adapun kata lahir dan batin serta bahagia dan kekal, menunjukkan arti bahwa prinsip suatu perkawinan yaitu seumur hidup dan perceraian sedapat mungkin untuk dihindari. Selain itu, Undang-undang Perkawinan juga mengatur tata cara perceraian yang bertujuan untuk mempersulit perceraian, yaitu terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39 sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>27</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39.

- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan Pengadilan diatur dalam aturan perundangan tersebut.

### **3. Sebab-Sebab perceraian.**

Menurut KHI Bab XVI tentang putusnya perkawinan Pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:<sup>28</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disebutkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

### **C. Konsep Mediasi**

#### **1. Pengertian mediasi.**

Secara etimologis mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang artinya di tengah. Dalam artian ada pihak ketiga yakni mediator yang berfungsi sebagai

---

<sup>28</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 34.

penengah serta menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berperkara tanpa memihak salah satunya (bersikap adil) agar para pihak mempercayainya.<sup>29</sup> Sedangkan mediasi dalam bahasa Inggris adalah *mediation* yang berarti melibatkan pihak ketiga (mediator) sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa.<sup>30</sup>

Dalam bukunya Maskur Hidayat, Retnowulan Sutantio mengemukakan bahwa mediasi merupakan pemberian jasa berupa saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang dilakukan oleh seorang ahli yang dipercaya oleh kedua belah pihak sebagai mediator.<sup>31</sup>

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 ayat 1, mediasi diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa dengan cara berunding yang bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan para pihak yang berperkara melalui mediator.<sup>32</sup>

Dari beberapa definisi di atas, maka mediasi memiliki beberapa unsur yang penting, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Mediasi dilakukan dengan cara berunding untuk menyelesaikan sengketa.
- b. Mediator sebagai pihak ketiga, yang keberadaannya diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
- c. Mediator bertugas untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak.
- d. Kewenangan membuat keputusan merupakan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa.

---

<sup>29</sup>Hartawati, *Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi Konflik Rumah Tangga*, h. 41.

<sup>30</sup>Sandy, *Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, (2019), h. 36.

<sup>31</sup>Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 24.

<sup>32</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 Ayat 1

<sup>33</sup>Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 53-54.

e. Ciri khas mediasi, yaitu bersifat informal, privat, voluntary (kesukarelaan).

## 2. Dasar hukum mediasi.

Dalam al-Qur'an firman Allah swt QS *al Hujurat*/49:9.

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah swt agar kamu mendapat rahmat.<sup>34</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Sitongangna to matappa' di'o melluluare'i, sawa' iyamo di'o pasiamai' antara da'dua lulluare'mu mie', anna pe'atakwo mie' lao di Puang Allah Taala mamoare'o mie' mallolongan pammase.*<sup>35</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila ada dua pihak yang berperkara dan beragama Islam, damaikanlah secara adil dan benar karena Allah swt mencintai orang yang bersikap adil.

Firman Allah swt dalam QS *an-Nisa*/4:35.

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah swt memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah swt Maha Mengetahui, Mahateliti.<sup>36</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna mua' mupaarakkeangi mie' diangn assisalangan di antarana da'dua siola (baine-muane), kiringi to na mappecoai pole di piha' tommuane anna piha' to baine. Anna mua' da'dua (to melo' mappecoai) di'o melo' tongangi mappacoai. Puang Allah Taala mannassa na mambei patiroang lao di*

<sup>34</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, h. 516.

<sup>35</sup>Muh Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang Mala'bi' al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 949.

<sup>36</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, h. 84.

*tommuanne to baine di'o. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Pakkarewa.*<sup>37</sup>

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah swt menganjurkan manusia untuk melakukan musyawarah dalam penyelesaian.

### **3. Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016.**

Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada awal tahun 2016. Secara umum Perma ini menggambarkan penyempurnaan atas peraturan mediasi yang terdahulu. Secara lebih luas Perma membahas tentang peraturan, tata cara serta definisi-difinisi baru terkait mediasi.

Dalam Perma dijelaskan bahwa hakim mempunyai kewajiban untuk memeriksa dan memerintahkan pihak yang berperkara untuk mediasi. Apabila dalam proses persidangan hakim tidak mewajibkan para pihak melakukan mediasi maka pada tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela bisa memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi (Pasal 3 ayat 3 dan 4 Perma No. 1 Tahun 2016). Proses mediasi dilakukan paling selama 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung.

Dalam Perma terkait tentang itikad baik yang menjadi tolak ukur pertimbangan seorang mediator apakah mediasi dapat terus dilakukan atau tidak adalah hal yang baru diatur. Hakim dapat menolak suatu gugatan apabila pihak penggugat tidak mempunyai itikad baik (Pasal 22 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). Maka konsekuensinya adalah si penggugat diwajibkan membiayai dana perkara mediasi. Jadi, mediator memberitahukan keterangan kepada hakim pemeriksa bahwa si penggugat tidak

---

<sup>37</sup>Muh Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang Mala'bi' al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 135.

beritikad baik, kemudian hakim pemeriksa pada putusan akhir mengatakan bahwa gugatan penuntut tidak bisa diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara (Pasal 22 ayat 4 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).<sup>38</sup>

#### **4. Tahapan prosedur mediasi.**

Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Perma No.1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara umum Perma ini merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. Secara lebih dalam luas dalam perma ini di bahas mengenai Peraturan, tata kelola, serta peraturan-peraturan baru mengenai mediasi.<sup>39</sup>

Pada masa sebelum pemberlakuan Perma No. 1 Tahun 2016 pelaksanaan mediasi hanya boleh dilakukan seorang mediator yang dipilih oleh pihak yang bersengketa. Mediator tersebut boleh dari dalam atau luar pengadilan. Tetapi saat ini untuk lebih memberi keleluasaan kepada para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Serta dalam hal terdapat sengketa yang tingkat kesulitan tinggi untuk mempercepat proses penyelesaiannya dimungkinkan untuk ditangani lebih dari satu mediator .<sup>40</sup>

Tahap-Tahap Perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan melalui lembaga Mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

##### **a. Tahap pra mediasi**

Pada hari sidang yang telah di tentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi

---

<sup>38</sup>Maskur Hidayat, *Srategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 50.

<sup>39</sup>Maskur Hidayat, *Srategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 49.

<sup>40</sup>Maskur Hidayat, *Srategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 59.

(Pasal 17 ayat 1). Pihak yang tidak hadir pada sidang pertama akan dipanggil sekali lagi sesuai dengan praktik hukum acara. Mediasi akan tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan walaupun seluruh pihak tidak hadir. Pasal 6 bahwa hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang meliputi:

- 1) Pengertian dan manfaat mediasi
- 2) Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses mediasi
- 3) Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan
- 4) Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan dan
- 5) Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi

Setelah hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 6, maka hakim menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara, para pihak memahami dengan baik prosedur mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik. Kemudian formulir penjelasan mediasi tersebut di tandatangi oleh para pihak atau kuasa hukumnya lalu di satukan dengan berkas perkara yang nantinya akan dimuat dalam berita acara sidang.

Setelah memberikan penjelasan, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 hari berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat

pilihan penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan. Apabila para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator dalam jangka waktu 2 hari, maka ketua majelis hakim pemeriksa perkara segera menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan.

Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara dan pegawai pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis hakim pemeriksa perkara menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat (Pasal 20 ayat 4)

Jika para pihak telah memilih mediator atau ketua majelis hakim pemeriksa perkara menunjuk mediator, ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Hakim pemeriksa perkara kemudian memberitahukan penetapan kepada mediator melalui panitera pengganti.

Hakim pemeriksa perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi (Pasal 20 ayat 7)

Pasal 21 ayat 1 dan 2 bahwa mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator. Dalam hal mediasi dilakukan di gedung pengadilan, mediator atas kuasa hakim pemeriksa perkara melalui panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadiri pertemuan mediasi.

#### b. Tahapan proses mediasi

Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 24 ayat 1 - 4 bahwa dalam waktu paling lama hari terhitung sejak penetapan, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator.

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan

perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu. Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi.

Pasal 25 ayat 1 bahwa materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.

Sesuai dengan isi Pasal 26 ayat 1 bahwa atas persetujuan para pihak dan / atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.

Pada Pasal 27 ayat 1-6 menjelaskan jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang di tandatangani oleh para pihak dan mediator, dimana dalam isi kesepakatan tersebut mediator wajib memastikan kesepakatan tidak memuat ketentuan yang:

- 1) Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan
- 2) merugikan pihak ketiga, atau
- 3) tidak dapat di laksanakan

Proses mediasi yang di wakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang di capai.

Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.

Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.

Setelah menerima kesepakatan perdamaian, hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam jangka waktu paling lama 2 hari. Akta perdamaian yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya, makam hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan par apihak disertai petunjuk tentang hal yang harus di perbaiki.kemudian, mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah di perbaiki kepada hakim pemeriksa perkara paling lama 7 hari sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan. Paling lama 3 hari setelah menerima kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi ketentuan, maka hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian.

Kesepakatan perdamaian yang di kuatkan dengan akta perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan.

Pada Pasal 32 ayat 1-3 apabila mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan atau tidak dapat di laksanakan, mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahuknya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal:

- 1) Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu 30 hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), atau
- 2) para pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal:

- a. Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:

- 1) Tidak di ikut sertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi
  - 2) Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses mediasi, atau
  - 3) Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subyek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses mediasi
- b. Melibatkan wewenang kementrian/ lembaga/ instansi di tingkat pusat/ daerah dan/ atau badan usaha milik Negara/ Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak- pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementrian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi
- c. Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik baik sebagaimana dimkasud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

#### **5. Faktor penyebab gagalnya mediasi dalam proses peradilan.**

Faktor gagalnya mediasi sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai.

---

<sup>41</sup>Supardi dan Zahrotul Hanifiyah, *Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari-April 2017)*, Yudisia, Vol. 8, No. 1, 2017, h. 172-174.

Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke pengadilan agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

b. Para pihak atau salah satu pihak mempunyai pasangan lagi yaitu WIL (Wanita Idaman Lain) ataupun PIL (Pria Idaman Lain).

Apabila salah satu pihak telah dibohongi, sulit untuk mengembalikan kepercayaan pihak yang dibohongi seperti sedia kala. Pihak ketiga juga bisa datang dari orang tua, yaitu seringkali orang tua dari para pihak membujuk untuk tetap bercerai.

c. Seorang istri yang akan mengajukan perceraian.

Seorang istri yang sudah bulat untuk mengajukan perceraian dengan berbagai alasan seperti tidak diberi nafkah, dan sudah ditinggal pergi suaminya bertahun-tahun, seorang istri sudah memikirkan secara mendalam bahwa dampak ketika sudah bercerai dengan suami, sehingga mengajukan gugatan perceraian adalah jalan yang terbaik yang diinginkan oleh pihak istri, hal ini tentunya berbeda dengan perkara cerai talak dimana pihak suami bisa dinasehati oleh mediator dengan berbagai alasan semisal bila cari istri lain belum tentu baik.

d. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit.

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan sangat rumit. Saat mediasi, para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat

sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.

e. Adanya i'tikad tidak baik dari para pihak.

Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, mungkin saja ada pihak yang merasa terpaksa menjalani proses mediasi karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara yang masuk ke pengadilan harus menempuh proses mediasi lebih dahulu. Pihak yang merasa terpaksa ini bisa saja tidak menunjukkan sikap yang menganggap pihak lain adalah musuhnya, sehingga pihak ini tidak memahami pihak lawan.

f. Tidak hadirnya salah satu pihak

Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut.

g. Faktor psikologis atau kejiwaan

Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya.

h. Adanya rasa malu untuk mengalah

Besarnya rasa gengsi oleh pihak yang berperkara sehingga para pihak tidak ada keinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.

## **6. Pentingnya mediator dalam proses mediasi.**

Mediator adalah hakim atau pihak ketiga yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau

memaksakan sebuah penyelesaian. Keberadaan mediator menjadi sangat penting karena dalam upaya penyelesaian sengketa sangat diperlukan keberadaan pihak ketiga yang bisa memandu dan mengarahkan para pihak ke arah penyelesaian yang bisa memuaskan para pihak.<sup>42</sup>

#### a. Peran mediator

Peran mediator mempunyai sisi lemah dan kuat. Sisi peran terlemah mediator adalah apabila menjalankan peran sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Penyelenggara pertemuan.
- 2) Pemimpin diskusi rapat.
- 3) Pemelihara atau penjaga aturan perundang-undangan agar proses perundingan berlangsung secara baik.
- 4) Pengendali emosi para pihak.
- 5) Pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pendapatnya.

Sedang peran sisi terkuat mediator adalah apabila dalam perundingan mengerjakan dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan dan membantu notulen pertemuan.
- 2) Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
- 3) Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa yang harus diselesaikan.
- 4) Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
- 5) Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.
- 6) Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.

#### b. Fungsi mediator

---

<sup>42</sup>Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 89.

<sup>43</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 81.

Menurut Fuller mediator memiliki beberapa fungsi yakni: <sup>44</sup>

- 1) Sebagai katalisator mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi
- 2) Sebagai pendidik berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan diantara para pihak
- 3) Sebagai penerjemah berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul
- 4) Sebagai narasumber berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia
- 5) Sebagai penyandang berita jelek berarti seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan
- 6) Sebagai agen realitas berarti mediator harus berusaha memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin/ tidak masuk akal tercapai melalui perundingan
- 7) Sebagai kambing hitam berarti seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hari perundingan.

---

<sup>44</sup>Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 114-119.

## **7. Teori penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi.**

Menurut Hartawati dalam bukunya, model-model mediasi dalam perkara perceraian ada 4 (empat) yakni:<sup>45</sup>

- a. Settlement Mediation dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai.
- b. Facilitative Mediation yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan dan problem solving yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku.
- c. Evaluative Mediation dikenal sebagai mediasi normatif. Artinya model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.
- d. Transformative Mediation dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada.

## **8. Tujuan dan manfaat mediasi.**

Mediasi bertujuan mengakhiri konflik antara para pihak yang berperkara dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak pada salah satu pihak. Mediasi dapat mewujudkan kesepakatan dengan damai karena tidak ada pihak yang menang maupun kalah sehingga keduanya berada pada posisi yang sama.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Hartawati, *Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi Konflik Keluarga*, h. 137-155.

<sup>46</sup>Hartawati, *Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi Konflik Rumah Tangga*, h. 42.

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang sangat menguntungkan, karena kedua belah pihak telah berhasil memperoleh kesepakatan dengan memutus sengketanya secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan pada mediasi yang gagal, di mana para pihak tidak mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak untuk bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu memperjelas penyebab perselisihan dan mengurangi perselisihan di antara mereka. Hal ini membuktikan kesiediaan para pihak demi mengakhiri sengketanya, namun mereka belum mendapat format yang tepat yang bisa disepakati para pihak. Model utama penyelesaian sengketa merupakan kemauan dan iktikad baik para pihak untuk mengakhiri sengketanya.

Adapun keuntungan dari Mediasi, antara lain:<sup>47</sup>

1. Menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah tanpa harus ke pengadilan maupun ke lembaga Arbitrase.
2. Memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka sehingga tidak hanya mengarah pada hak-hak hukumnya.
3. Penyelesaian sengketa dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan informal.
4. Memberikan kesempatan dalam mengontrol proses serta hasilnya kepada para pihak yang berperkara.
5. Dapat mengubah hasil dalam proses litigasi dan arbitrase yang sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
6. Memberikan hasil yang kuat dan mampu saling mengerti di antara para pihak yang berperkara karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mereka mampu menghilangkan konflik yang selalu ada di setiap putusan

---

<sup>47</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 25-26.

yang sifatnya memaksa dan dijatuhkan oleh hakim maupun arbiter.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis penelitian.**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan informasi yang terkait, melalui wawancara terhadap sejumlah informan dari beberapa mediator di lingkungan Pengadilan Agama Majene. Kemudian dideskripsikan dan dianalisa sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.<sup>48</sup>

##### **2. Lokasi penelitian.**

Penelitian ini berjudul “Kendala Proses Mediasi Kasus Perceraian pada Pengadilan Agama Majene” dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Majene yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.91 Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Peneliti memilih tempat tersebut karena perkara yang di mediasi di Pengadilan Agama Majene umumnya sudah banyak dilakukan mediasi dan hanya sedikit yang berhasil. Selain itu, peneliti memilih wilayah tersebut karena mudah diakses dan dapat lebih efisien dalam hal waktu, biaya, dan tenaga yang peneliti keluarkan.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (sosiologis). Pendekatan hukum empiris adalah pendekatan socio-legal karena membutuhkan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum dalam mengamati keberadaan hukum positif. Pendekatan menjadi penting sebab mampu membagikan pandangan yang

---

<sup>48</sup>Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur*, (Cet. 3; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 47.

lebih menyeluruh atas fenomena hukum di masyarakat.<sup>49</sup> Melalui pendekatan ini akan diperoleh fakta-fakta mengenai kendala mediator dalam proses pelaksanaan mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Majene.

### **C. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yakni:

#### 1. Data primer.

Data primer adalah data yang didapatkan di lokasi penelitian yakni di Pengadilan Agama Majene dengan cara wawancara langsung terhadap informan (Mediator) yang ditunjuk oleh majelis hakim untuk melakukan mediasi terhadap perkara perceraian.

#### 2. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal maupun hasil penelitian dalam bentuk laporan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.<sup>50</sup>

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ada tiga, yaitu:

#### 1. Observasi.

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap obyek yang ada di lapangan,<sup>51</sup> dalam penelitian ini akan dilakukan pengamatan pada Pengadilan Agama Majene untuk mendapatkan informasi terkait dengan kasus mediasi.

---

<sup>49</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiriis*, (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2020), h. 153.

<sup>50</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 106.

<sup>51</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2019), h. 297.

## 2. Wawancara.

Peneliti akan melakukan wawancara dengan para Mediator Pengadilan Agama Majene. Peneliti menggunakan jenis wawancara terbuka agar informan lebih memahami maksud dari pertanyaan yang diajukan. Apabila informan memberikan jawaban diluar pertanyaan, maka jawaban tersebut bisa dianggap sebagai data tambahan.

## 3. Dokumentasi.

Metode dokumentasi pada penelitian ini bertujuan untuk menyempurnakan data wawancara yang telah diperoleh. Dalam pelaksanaannya peneliti mengumpulkan dokumen, gambar dan sebagainya yang dianggap sebagai bukti dari Pengadilan Agama Majene yakni data perkara perceraian, rekapitulasi data mediasi, berkas mediasi dalam perkara perceraian, dan hasil-hasil mediasi.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Sebagai instrumen penelitian, kesiapan peneliti dalam melakukan penelitian sebelum turun ke lapangan harus diuji. Pengujian tersebut meliputi validasi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan pemahaman bidang yang diteliti, kesediaan peneliti untuk memasuki obyek penelitian.<sup>52</sup> Instrumen pendukung pada penelitian ini adalah menggunakan HP, flashdisk, serta alat tulis. HP digunakan untuk merekam dan mengambil gambar atau foto pada saat wawancara.

### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Terdapat beberapa teknik yang dilakukan peneliti dalam mengelola dan menganalisis data. Tahap awal yang dilakukan adalah dengan menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan kendala proses pelaksanaan mediasi, lalu

---

<sup>52</sup>Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Cet. 2;Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 43.

menganalisa data yang diperoleh tersebut, kemudian menarik kesimpulan atas masalah yang diamati.<sup>53</sup>

#### 1. Reduksi data.

Reduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya pengumpulan data penelitian yang berguna untuk mengorganisasikan data. Pada tahapan ini peneliti mencatat hasil lapangan, kemudian data yang didapat diseleksi dan dianalisis sesuai dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh data kualitatif tentang kendala proses mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Majene.

#### 2. Penyajian data.

Penyajian data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dikategorikan dan penyajian data berbentuk naratif. Penyajian data penelitian dapat di analisis dan disusun secara sistematis. Sehingga data yang di peroleh dapat menjelaskan dan menjawab masalah yang diteliti. Pada tahap ini peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan mendapat jawaban tentang kendala apa saja dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene.

#### 3. Penarikan kesimpulan.

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait skripsi ini.

---

<sup>53</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. 4; Bandung: Alfabeta, 2021), h. 101-102.

## ***G. Pengujian Keabsahan Data***

### **1. Meningkatkan ketekunan.**

Menambah ketekunan berarti melaksanakan pengamatan yang lebih hati-hati dan terus menerus. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan gambaran data yang tepat dan teratur mengenai apa yang diamati. Selain itu, juga berfungsi meningkatkan kredibilitas data.<sup>54</sup>

### **2. Menggunakan bahan referensi.**

Bahan referensi dimaksudkan sebagai pendukung guna membuktikan bahwa data yang diteliti telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya, data wawancara harus dibantu atas adanya rekaman wawancara sehingga data yang diperoleh menjadi lebih dapat dipercaya.<sup>55</sup> Jadi, peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto observasi sebagai bahan referensi pada penelitian ini.

---

<sup>54</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 305

<sup>55</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 306

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Pengadilan Agama Majene*

##### 1. Sejarah dan dasar hukum Pengadilan Agama Majene.

Sistem peradilan Islam di Indonesia sudah diterapkan jauh sebelum Indonesia merdeka yang didalamnya terkait pelaksanaan syari'at Islam seperti ibadah, muamalah, kewarisan dan pernikahan serta perceraian. Pada masa kerajaan setiap raja yang ada di wilayah Mandar selalu didampingi oleh seorang ahli agama sebagai penasehat kepada masyarakat dalam bidang keagamaan yang diberi gelar *Kadhi* (Hakim). Tugas dari kadhi masih terus berjalan sampai terbentuk serta berjalannya peradilan agama salah satunya di Kabupaten Majene.

Pengadilan Agama Majene berdiri pada Tahun 1964 dan berkantor di Gedung Assamalewuang Majene, dan pada Tahun 1977 melaksanakan aktivitas dan berkantor di Kolong Rumah Warga Indo Sumang. Pengadilan Agama Majene secara resmi mempunyai bangunan sendiri pada Tahun 1979 sebagai balai sidang, yang merupakan gedung lama Pengadilan Agama Majene, dan saat ini dijadikan Gedung Mess Pengadilan Agama Majene yang terletak di samping Kantor Polres Kabupaten Majene. Kemudian pada Tahun 2012 berdiri Gedung Kantor Baru yang berada sekitar  $\pm$  300 meter dari gedung Mess.

Adapun daftar nama-nama ketua Pengadilan Agama Majene mulai dari awal berdirinya hingga sekarang.

- a. K.H. Muh. Saleh (Tahun 1964)
- b. Drs. Abd. Rahman Laupe (Tahun 1972)
- c. Drs. H. A. Patawari P, S.H. (Tahun 1986)
- d. Drs. Bahrussam Yunus, S.H. (Tahun 1992)
- e. Drs. Sudirman (Tahun 1997)

- f. Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. (Tahun 2005)
- g. Drs. H. Muhadin, S.H. (Tahun 2009-2012)
- h. Drs. Ansaruddin (Plt. Ketua Tahun 2012-2014)
- i. Munawar, S.H., M.H. (Tahun 2014 - 2018)
- j. Dewiati, S.H., M.H. (Tahun 2018 - 2019)
- k. Marwan Wahdin, S.H.I. (Tahun 2019 - 2021)
- l. Nurul Hidayatit Diniyati S. Ag. (Tahun 2021 -2022)
- m. Samsidar, S.H.I., M.H. (Tahun 2022- sekarang)

## **2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Majene.**

- a. Visi Pengadilan Agama Majene berpedoman pada Visi Mahkamah Agung RI yang di disemboyankan untuk tahun 2010-2035 adalah :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MAJENE YANG AGUNG”.

Pernyataan Visi Pengadilan Agama Majene tersebut mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, sesuai hasil review pada tanggal 01 September 2009 yang dicanangkan untuk Tahun 2010-2035.

- b. Misi Pengadilan Agama Majene, yaitu :

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
  - 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
  - 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
  - 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
  - 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- a) *Misi Pertama “Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.”* Mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan

yang bersih, berwibawa dan profesionalisme maka pelaksanaan proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan langkah antisipatif terhadap era reformasi hukum yang selalu didengungkan oleh masyarakat. Apatisisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa berproses ke pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya mahal harus ditepis dengan misi tersebut, juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

b) *Misi kedua “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.”* yang dimaksud dengan sumber daya aparatur peradilan meliputi pejabat hakim, kepaniteraan, kejurusitaan dan kesekretariatan. Ujung tombak penegakan hukum dan keadilan pada lembaga peradilan berada pada aparat peradilan. Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya hakim adalah sangat perlu, meskipun demikian aparat peradilan lainnya seperti kepaniteraan dan kejurusitaan serta kesekretariatan tetap mendapat perhatian peningkatan sumber daya karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung bagi hakim dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan. Tingkat profesionalisme aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan hukum aparat. Peningkatan sumber daya yang dimaksud dapat dilakukan melalui:

- (1) Pendidikan formasi
- (2) Pendidikan dan pelatihan terstruktur
- (3) Pengalaman kerja melalui mutasi terencana

c) *Misi ketiga “Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.”* Pengawasan merupakan tindakan untuk :

- (1) Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (2) Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
  - (3) Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi pencari keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang ringan. Penerapan pengawasan yang terencana merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan. *Misi keempat “Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.”* Melaksanakan tertib administrasi secara efektif dan efisien pada semua unsur peradilan yang terdiri dari administrasi Kepaniteraan, administrasi Kepegawaian, administrasi Keuangan dan administrasi Umum.
- d) *Misi kelima “Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”* Mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain.

### **3. Tugas utama dan fungsi Pengadilan Agama Majene.**

- a. Tugas utama Pengadilan Agama Majene.

Tugas utama Pengadilan Agama Majene yaitu memeriksa, memutus, mengadili serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama pada wilayah yuridiksi Kabupaten Majene yang beragama Islam pada perkara Pernikahan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Ekonomi Syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Wakaf dan Shadaqah, seperti diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. Fungsi Pengadilan Agama Majene.

Untuk menjalankan tugas utama, Pengadilan Agama Majene memiliki fungsi yaitu :

- 1) Memberikan pelayanan di bidang administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta perkara lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan).
- 4) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa dan pembuatan akta ahli waris untuk pengambilan tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- 5) Memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintahan daerah, apabila diminta.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan penelitian, penyebaran informasi hukum, nasehat terkait perbedaan penentuan arah kiblat serta penentuan waktu sholat dan sebagainya.

#### 4. Jenis perkara di Pengadilan Agama Majene.

Tabel.1 Rekapitulasi Jumlah Perkara di Pengadilan Agama Majene tahun  
2017-2021

NO	JENIS PERKARA	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
<b>A</b>	<b>Perkawinan</b>					
1	Izin poligami	1	1	-	-	-
2	Pencegahan perkawinan	-	-	-	-	-
3	Penolakan Perk. Oleh PPN	-	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan				1	
5	Kelalaian atas Kewajiban Sm/Is	-	-	-	-	-
6	Cerai Talak	44	45	55	69	58
7	Cerai Gugat	131	129	150	154	150
8	Harta Bersama	1	-	-	3	2
9	Penguasaan Anak	-	-	-	2	-
10	Nafkah Anak oleh Ibu	-	-	-	-	-
11	Hak-hak bekas Istri	-	-	-	-	-
12	Pengesahan Anak	-	-	-	-	-
13	Pencabutan Kek. Orang Tua	-	-	-	-	-
14	Perwalian	3	2	-	3	2
15	Pencab. Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-
16	Penunj. Orang Lain Sbg. Wali	-	-	-	-	-
17	Ganti Rugi terhadap Wali	-	-	-	-	-
18	Asal Usul Anak / Peng. Anak	-	-	-	2	1
19	Pengangkatan Anak	-	-	-	-	-
20	Pen. Kawin Campuran	-	-	-	-	-

21	Its bath Nikah	196	238	278	131	162
22	Izin Kawin	-	-	-	-	-
23	Dispensasi Kawin	29	44	35	85	60
24	Wali Adhol	1	3	1	1	-
<b>B</b>	<b>EKONOMI SYARIAH</b>	-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>KEWARISAN</b>	1	2	1	2	3
<b>D</b>	<b>WASIAT</b>	-	-	-	-	-
<b>E</b>	<b>HIBAH</b>	-	-	-	-	-
<b>F</b>	<b>WAKAF</b>	-	-	-	-	-
<b>G</b>	<b>SHODAQOH</b>	-	-	-	-	-
<b>H</b>	<b>P3HP/ Penetapan Ahli Waris</b>	8	12	5	10	39
<b>I</b>	<b>LAIN-LAIN</b>	6	9	10	-	2
	<b>TOTAL</b>	<b>421</b>	<b>485</b>	<b>535</b>	<b>463</b>	<b>497</b>

Pertanggal 18 Oktober 2022

Sumber: Pengadilan Agama Majene

Berdasarkan data di atas, terdapat beberapa jenis perkara yang diterima Pengadilan Agama Majene dari tahun 2017 sampai 2021. Adapun jenis perkara Pengadilan Agama Majene yaitu Cerai Talak, Cerai Gugat, Its bath Nikah, Dispensasi Nikah dan yang lain-lain. Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Majene dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami pasang surut, pada tahun 2017 jumlah perkara yang diterima sebanyak 421 perkara, pada tahun 2018 terjadi peningkatan dengan jumlah perkara 485 perkara, pada tahun 2019 terjadi peningkatan lagi dengan jumlah perkara 535 perkara, pada tahun 2020 terjadi

penurunan dengan jumlah perkara 463 perkara, dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali dengan jumlah 479 perkara.

### 5. Struktur organisasi di Pengadilan Agama Majene.

Tabel.2 Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Majene

Ketua	:	Samsidar, S.H.I., M.H.
Wakil Ketua	:	Firman, S.H.I.
Hakim	:	Anisa Pratiwi, S.H.I.
Panitera	:	M. Fauzan, S.Ag., M.H.
Sekretaris	:	Hasan, S.Ag., M.H.
Panitera Muda Gugatan	:	Hj. St. Asmah, B.A.
Panitera Muda Permohonan	:	Ramli, S.H.
Panitera Muda Hukum	:	Dian Eko Nugroho, S.H.
Analisis Perkara Peradilan	:	Arfian Setiantoro, S.H. Agusta Pamungkas, S.H.
Pengelola Perkara	:	Annisa Devi R, A.Md.M Yuli Astuti, A.Md.
Jurusita	:	Muliadi R.
Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	:	Fahmiyandari, S.E.
Kasubag Umum dan Keuangan	:	Wahyuddin, S.Sos.
F. Pranata Komputer	:	Muhammad Yusuf, S.Kom.
Fungsional Arsiparis	:	Dina Alifa A, Amd, AB.

Pertanggal 18 Oktober 2022

Sumber: Pengadilan Agama Majene

## **6. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Majene.**

Keberadaan Pengadilan Agama Majene yang selama ini berada dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempunyai wilayah hukum (yuridiksi) yang sama dengan Pengadilan Negeri Majene. Wilayah hukum Pengadilan Agama Majene tersebut berada dalam wilayah pemerintahan kabupaten Majene yang terdiri dari 8 Kecamatan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kecamatan Banggae
- b. Kecamatan Banggae Timur
- c. Kecamatan Pamboang
- d. Kecamatan Sendana
- e. Kecamatan Tammerodo Sendana
- f. Kecamatan Tubo Sendana
- g. Kecamatan Malunda
- h. Kecamatan Ulumanda

## **7. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian.**

Proses Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2020-2021 masing-masing mengacu kepada Perma Nomor 1 Tahun 2016. Semua jenis perkara yang masuk khususnya perkara perceraian harus terlebih dahulu melalui upaya perdamaian atau mediasi. Mediasi dapat berjalan apabila kedua belah pihak hadir dan pihak ketiga (mediator) hadir untuk mendamaikan perkara tersebut.

Mediasi merupakan upaya atau cara penyelesaian perkara melalui jalur perdamaian dengan adanya pihak ketiga sebagai penengah yang tidak cenderung kepada salah satu pihak (netral). Mediasi adalah proses musyawarah untuk selesaikan permasalahan dengan cari solusi supaya bisa damai dan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perceraian.

Praktik pelaksanaan mediasi itu sendiri dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penetapan mediator.<sup>56</sup>

Secara teknis sebelum melakukan mediasi, ada proses yang harus ditempuh yaitu penentuan mediator. Pertama ketika para pihak hadir dipersilahkan untuk memilih mediator di Pengadilan Agama. Ketika para pihak tidak sepakat atau tidak mau memilih mediator yang ada maka hakim bisa menunjuk mediator yang ada di pengadilan. Karena di Pengadilan Agama Majene belum mempunyai mediator dari luar pengadilan maka hanya hakim yang menjadi mediator dan pegawai pun belum ada yang memiliki sertifikat mediator. Kemudian setelah para pihak hadir lalu setelah ditentukan siapa mediatornya maka para pihak menghubungi mediator untuk kapan melakukan mediasi.

Mediator merupakan penengah dari pihak yang berperkara yang dipilihkan oleh para hakim waktu persidangan pertama.

2. Teknik mediasi.

Teknik Mediasi merupakan metode atau cara mediator guna mengondisikan suasana pada saat mediasi berlangsung. Mulai dari mempertemukan pihak-pihak berperkara, menanyakan permasalahan atau konflik yang terjadi sampai dengan menemukan kesepakatan yang berkenaan dengan permasalahan. Hal ini adalah teknis yang harus mampu dilakukan oleh Mediator sebagai pihak ketiga dalam mendamaikan perkara perceraian.

Kemampuan dalam menyampaikan kata-kata yang tepat dan tidak terkesan berpihak kepada salah satu pihak merupakan bagian terpenting dalam mediasi. Tugas seorang mediator hanya memandu proses mediasi oleh karena itu mediator tidak bisa memihak kepada salah satu pihak melainkan mencari solusi dari permasalahan yang terjadi.

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Ibu Samsidar. Selaku mediator di Pengadilan Agama Majene, pada Tanggal 19 Oktober 2022.

### 3. Proses mediasi.

Secara normatif memang di Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengatur untuk mengajukan resume, mengajukan kaukus dan lain sebagainya. Akan tetapi karena biasanya masyarakat akan lebih dibebani biaya perkara jika dilakukan secara normatif, maka yang dilakukan Pengadilan Agama Majene adalah melaksanakan mediasi di hari persidangan pertama dan langsung melakukan mediasi di pengadilan tersebut. Kaukus tersebut bersifat kasuistis, maksudnya jika mediator merasa membutuhkan kaukus maka akan diadakan, tapi jika mediator tidak membutuhkan maka tidak perlu kecuali perkara yang berat seperti harta bersama, karena itu dibutuhkan pendalaman perkara tentang asal usul harta tersebut. Setelah maksimal 30 hari, biasanya dalam persidangan sudah diberitahukan kapan sidang selanjutnya akan dilanjut dan tidak ada panggilan relas lagi.<sup>57</sup>

### 4. Laporan mediasi.<sup>58</sup>

#### a. Mediasi berhasil

Mediasi dinyatakan berhasil apabila tercapai kesepakatan antara pihak berperkara dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator. Kesepakatan Perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan.

Kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikuatkan dalam akta perdamaian dan jika tidak menghendaki dikuatkan dalam akta perdamaian maka kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan, selanjutnya Mediator membuat laporan keberhasilan mediasi dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.

---

<sup>57</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>58</sup>Wawancara dengan Bapak Dian Eko Nugroho. Selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Majene, pada Tanggal 18 Oktober 2022.

Setelah menerima kesepakatan perdamaian dari mediator hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 hari. Hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki. Setelah diperbaiki para pihak dan mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan. Selanjutnya hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta Perdamaian.

#### b. Mediasi Tidak Berhasil

Mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya atau apabila Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik karena tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain atau tidak mau menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

Mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, apabila perkara tersebut melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak, atau diikutsertakan sebagai pihak tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses mediasi. Atau diikutsertakan sebagai pihak dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses mediasi.

Tabel. 3 Data perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama pada tahun 2020-2021

No	Perceraian	2020	2021
1	Perkara Permohonan	69	58
2	Perkara Gugatan	154	150

<b>Jumlah</b>	<b>223</b>	<b>208</b>
---------------	------------	------------

Pertanggal 18 Oktober 2022

Sumber: Pengadilan Agama Majene

Tabel. 4 Data hasil Mediasi di Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2021

No	Hasil Mediasi	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Berhasil dengan Kesepakatan	-	1	-	-	1
2	Berhasil dengan Pencabutan	-	-	3	1	-
3	Berhasil Sebagian	-	-	-	-	-
4	Tidak Berhasil	23	30	36	34	28
5	Tidak Dapat dilaksanakan	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>31</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>29</b>

Pertanggal 18 Oktober 2022

Sumber: Pengadilan Agama Majene

Berdasarkan tabel data hasil mediasi di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 jumlah mediasi yang masuk di Pengadilan Agama Majene sebanyak 23 perkara dan yang berhasil dimediasi tidak ada sedang yang gagal dimediasi sebanyak 23 perkara. Pada tahun 2018 jumlah mediasi yang masuk di Pengadilan Agama Majene sebanyak 31 perkara dan yang berhasil hanya 1 perkara sedang yang gagal dimediasi sebanyak 30 perkara. Pada tahun 2019 jumlah mediasi yang masuk di Pengadilan Agama Majene sebanyak 39 perkara dan yang berhasil sebanyak 3 perkara sedang yang gagal dimediasi sebanyak 36 perkara. Pada tahun 2020 jumlah mediasi yang masuk di Pengadilan Agama Majene sebanyak 35 perkara dan yang berhasil dimediasi hanya 1 perkara sedang yang gagal dimediasi sebanyak 34 perkara. Pada tahun 2021 jumlah mediasi yang masuk di Pengadilan Agama Majene sebanyak 29 perkara dan yang berhasil dimediasi hanya 1 perkara sedang yang

gagal dimediasi sebanyak 28 perkara. Jumlah mediasi perceraian yang masuk dari tahun 2017-2018 berjumlah 157 perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Majene. Dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami pasang surut, pada tahun 2017 jumlah perkara mediasi perceraian yang diterima sebanyak 23 perkara, pada tahun 2018 terjadi peningkatan dengan jumlah perkara 31 perkara, pada tahun 2019 terjadi peningkatan lagi dengan jumlah perkara 39 perkara, pada tahun 2020 terjadi penurunan dengan jumlah perkara 35 perkara, dan pada tahun 2021 terjadi penurunan kembali dengan jumlah 29 perkara.

## **B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Gagalnya Mediasi Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Majene**

### **1. Keinginan kuat salah satu pihak untuk bercerai.**

Karena bisa terlaksana mediasi sebab salah satu pihak ada yang tetap ingin bertahan tetapi mengapa akhirnya gagal karena disebabkan pihak yang bertahan akhirnya pasrah dengan keinginan kuat pihak yang ingin lepas. Jika sebuah hubungan satunya bertahan tetapi satunya ingin lepas maka sulit untuk dimediasi dan menjadikan proses pelaksanaan mediasi gagal.<sup>59</sup>

Bedasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti di lapangan maka dapat ditarik sebuah analisis bahwa pada saat mediasi, mediator sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki, memberikan pencerahan-pencerahan namun karena pihak penggugat sudah bersikeras ingin bercerai karena adanya hal-hal yang menyebabkan si penggugat merasa enggan untuk berdamai dan karena hal tersebut mengakibatkan upaya mediator dalam hal mendamaikan tidak berhasil. Hal ini sedikit berbeda dengan teori yang disampaikan Supardi dan Zahrotul Hanifiyah dalam jurnalnya yang berjudul penyebab kegagalan mediasi dalam proses perceraian yang menyatakan bahwa keinginan kuat para pihak (kedua belah pihak)

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Ibu Anisa Pratiwi. Selaku mediator di Pengadilan Agama Majene, Pada Tanggal 19 Oktober 2022.

untuk bercerai yang mengakibatkan gagalnya mediasi sedangkan faktor gagalnya mediasi di Pengadilan Agama Majene hanya ada sepihak, yang satunya ingin bersatu tetapi pihak yang satunya tidak ingin bersatu.<sup>60</sup>

## **2. Pihak sudah menyepakati perceraian sebelum pendaftaran perkara di pengadilan.**

Rara-rata pihak yang datang ke pengadilan agama memang sudah bermasalah artinya sudah memiliki masalah dan memang sudah menyepakati tentang perceraian. Permasalahan yang ada biasanya membuat suami istri bersikeras untuk bercerai, sehingga membulatkan niatnya dari rumah supaya permasalahan yang dibawa ke pengadilan bisa diputus cerai. Bahkan bisa juga suami istri menyepakati dari rumah untuk melakukan perceraian sebelum pendaftaran perkara di pengadilan.<sup>61</sup>

Bedasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti di lapangan maka dapat ditarik sebuah analisis bahwa kesepakatan perceraian yang dilakukan oleh suami istri sebelum mendaftarkan perkaranya di pengadilan mengakibatkan mediasi sulit bahkan gagal untuk didamaikan. Karena walau bagaimanapun usaha yang dilakukan mediator untuk mendamaikan para pihak, jika dalam proses mediasi para pihak tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai maka upaya mediator dalam proses perdamaian tetap tidak akan bisa mencegah terjadinya perceraian. Faktor yang kedua ini terjadi di Pengadilan Agama Majene karena sebelum mereka ingin mendaftarkan perceraian ada beberapa pasangan juga yang ternyata menginginkan cerai sebelum didaftarkan di pengadilan sehingga pada saat proses

---

<sup>60</sup>Supardi dan Zahrotul Hanifiyah, *Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari-April 2017)*, Yudisia, Vol. 8, No. 1, 2017.

<sup>61</sup>Wawancara dengan Ibu Samsidar. Selaku mediator di Pengadilan Agama Majene, pada Tanggal 19 Oktober 2022.

mediasi pasti mengalami kegagalan karena kedua belah pihak memang sudah menyepakati untuk cerai.

### **3. Ego kuat salah satu pihak baik istri maupun suami.**

Seringkali pada saat mediasi dilakukan salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai, para pihak menganggap bahwa pengadilan agama adalah tempat untuk bercerai dan merupakan upaya terakhir, bukan tempat untuk mencari solusi atau nasehat kepada orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang perkawinan.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti di lapangan maka dapat ditarik sebuah analisis bahwa para pihak menganggap pengadilan adalah upaya terakhir untuk bercerai bukan untuk mencari solusi atau meminta nasehat kepada pihak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perkawinan. Padahal pengadilan merupakan tempat bagi para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan konfliknya melalui mediasi berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama. Faktor yang ketiga ini terjadi di Pengadilan Agama Majene karena para pihak (kedua belah pihak) memiliki ego yang sangat kuat untuk bercerai sehingga pikirannya tidak lagi menganggap bahwa pengadilan itu salah satu tempat untuk mencari solusi dalam menyelesaikan konfliknya akan tetapi para pihak menganggap bahwa pengadilan adalah tempat atau jalan terakhir untuk bercerai.

### **4. Pihak selanjutnya tidak hadir kembali untuk melaksanakan mediasi pada waktu yang telah ditentukan.**

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Anisa Pratiwi selaku mediator mengatakan bahwa:

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Bapak Dian Eko Nugroho. Selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Majene, pada Tanggal 18 Oktober 2022.

Pada saat sidang pertama kedua belah pihak hadir lalu hakim mengarahkan untuk melaksanakan mediasi namun ketika dipanggil oleh pihak mediator hanya penggugat saja yang masuk ruang mediasi sedangkan pihak tergugat pulang, maka sidang ditunda untuk memanggil ulang tergugat agar dapat menghadiri pelaksanaan mediasi setelah dipanggil secara patut tidak hadir lagi artinya proses mediasinya sudah dilaksanakan tetapi tergugat tidak menunjukkan i'tikad tidak baik untuk melaksanakan mediasi sehingga mediasi tersebut tidak berhasil

Bedasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti di lapangan maka dapat ditarik sebuah analisis bahwa tidak hadirnya kembali pihak tergugat untuk melaksanakan mediasi maka dianggap tidak ber'i'tikad baik sehingga proses pelaksanaan mediasi dapat dikatakan gagal. Berbeda dengan teori yang disampaikan Supardi dan Zahrotul Hanifiyah dalam jurnalnya yang berjudul penyebab kegagalan mediasi dalam proses perceraian yang menyatakan bahwa faktor gagalnya mediasi perceraian adalah tidak hadirnya salah satu pihak dalam artian salah satu pihak sama sekali tidak pernah menghadiri proses mediasi padahal telah dipanggil secara patut yang mengakibatkan proses pelaksanaan mediasi gagal sedangkan faktor gagalnya proses mediasi di Pengadilan Agama Majene adalah pihak tergugat yang awalnya hadir pada saat sidang pertama namun setelah diperintahkan untuk melaksanakan proses mediasi pihak tergugat tidak menghadiri panggilan mediator maka proses mediasinya sudah dilaksanakan akan tetapi dinyatakan gagal.<sup>63</sup>

#### **5. I'tikad tidak baik dari para pihak.**

Kewajiban setiap perkara yang masuk ke pengadilan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu seringkali tidak dilakukan oleh para pihak. Pihak tergugat tidak hadir melakukan mediasi dengan alasan tidak ingin bertemu dengan pihak lain walaupun mereka sudah dipanggil secara patut. Ketidakhadiran para pihak

---

<sup>63</sup> Supardi dan Zahrotul Hanifiyah, *Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari-April 2017)*, Yudisia, Vol. 8, No. 1, 2017.

menyebabkan mediasi tidak bisa dilaksanakan. Ber'tikad tidak baik juga seperti bersikap keras ataupun melakukan anarkis diruang mediasi sehingga proses mediasinya tidak bisa berjalan dengan baik secara kondusif.<sup>64</sup>

Bedasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti di lapangan maka dapat ditarik sebuah analisis bahwa tergugat dinyatakan tidak beri'tikad baik dalam proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 dikenai kewajiban membayar biaya mediasi sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat. Lain halnya jika penggugat yang tidak beri'tikad tidak baik maka berdasarkan Pasal 23 gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara dalam artian proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Serta penggugat yang dinyatakan tidak beri'tikad baik maka akan dibebankan biaya mediasi dan serta tetap membayar biaya perkara.

#### **6. Tingginya rasa malu.**

Bedasarkan wawancara mediator khusus masyarakat Majene mereka yang datang ke pengadilan memang sudah tidak bisa ada penasehatan lagi, tidak bisa dibujuk lagi, jalan terakhir mereka yang ditempuh adalah pengadilan untuk bercerai. Setelah mereka masuk pengadilan untuk menempuh proses mediasi itu sulit bagi mereka damai karena masyarakat Majene memegang tinggi malunya jadi ketika mereka sudah menginjakkan kaki di pengadilan berarti mereka harus cerai sehingga jarang sekali para pihak mau mencabut gugatannya. Jadi untuk keberhasilan mediasi memang sangat jarang.<sup>65</sup>

Bedasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti di lapangan maka dapat ditarik sebuah analisis bahwa ini sangat berbeda dengan teori yang disampaikan Supardi dan Zahrotul Hanifiyah dalam jurnalnya yang berjudul

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Ibu Samsidar. Selaku mediator di Pengadilan Agama Majene, pada Tanggal 19 Oktober 2022.

<sup>65</sup>Wawancara dengan Ibu Samsidar. Selaku mediator di Pengadilan Agama Majene, pada Tanggal 19 Oktober 2022.

penyebab kegagalan mediasi dalam proses perceraian yang menyatakan bahwa adanya rasa malu para pihak untuk mengalah dalam artian para pihak gengsi sehingga tidak ada keinginan untuk berdamai dan mengakibatkan sulitnya mediator mendamaikan sedangkan yang terjadi di Pengadilan Agama Majene masyarakat Majene memang memiliki prinsip memegang tinggi malunya sehingga jika sudah mendaftarkan perkaranya maka tidak akan mereka mencabut gugatannya. Hal tersebut itulah yang menyebabkan gagalnya mediasi karena semaksimal apapun mediator mengupayakan untuk damai akan tetapi jika sudah memegang prinsip seperti itu maka mediasinya akan tetap gagal.

### **C. Upaya yang Dilakukan Mediator dalam Mengoptimalkan Mediasi Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Majene**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh mediator dalam mengoptimalkan mediasi di Pengadilan Agama Majene dalam melaksanakan mediasi perkara perceraian adalah:

1. Mengoptimalkan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Anisa Pratiwi selaku mediator hakim mengatakan bahwa:

“Perma sudah diatur sedemikian rupa lengkap dan baik caranya selain itu agar supaya mediasi ini kondusif maka ada juga faktor-faktor yang perlu diperhatikan misal ruang mediasinya harus yang bagus, nyaman, bersih, ada AC, ada *tissue*, ada minuman karena kita diruangan bicara maka akan haus. Dan tidak akan mengganggu proses pelaksanaan mediasi karena adanya fasilitas-fasilitas tersebut yang menunjang terhadap proses pelaksanaan mediasi”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mengalisis bahwa perma No. 1 Tahun 2016 sudah dilaksanakan secara optimal dengan baik oleh mediator namun ada beberapa faktor yang membuat pelaksanaan mediator menjadi tidak kondusif

karena adanya fasilitas yang kurang memadai seperti apa yang dikatakan informan tersebut di atas.

2. Memberikan nasehat kepada suami istri tentang rumah tangga.

Memberikan nasehat kedudukan suami istri dalam rumah tangga serta cara membina rumah tangga yang baik. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh mediator yang diperoleh dari wawancara informan, mediator sedapat mungkin memberikan nasehat kepada para pihak yang ingin bercerai tentang posisi mereka dalam rumah tangga, memberikan pemahaman mengenai kedudukan dan hak suami dan istri dalam rumah tangga serta memberikan pencerahan dan nasehat tentang cara membina rumah tangga yang baik yaitu rumah tangga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah* sesuai yang dianjurkan oleh agama.<sup>66</sup>

3. Memberikan gambaran pertimbangan kepada para pihak tentang dampak perceraian.

Memberikan pemahaman tentang perceraian serta akibat dari perceraian berdasarkan hasil wawancara dari informan bahwa salah satu upaya yang sering dilakukan mediator adalah memberikan pemahaman kepada para pihak tentang perceraian dan akibat yang nantinya dapat ditimbulkan dari perceraian tersebut baik bagi diri para pihak itu sendiri dan khususnya bagi kehidupan baik psikologis dan sosial anak-anak mereka serta akan berdampak kepada masa depan anak mereka.<sup>67</sup>

4. Memberikan nasehat agama (siraman rohani).

Berdasarkan wawancara kepada informan upaya yang dilakukan mediator adalah memberikan nasehat agama semisal perceraian itu dibolehkan tetapi dibenci sama Allah sedangkan untuk apa seseorang hidup kalau kita memilih dibenci kamu tidak takut itu? Sedangkan apa yang kamu nikmati didunia ini semua atas izin Allah

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Ibu Anisa Pratiwi. Selaku mediator di Pengadilan Agama Majene, Pada Tanggal 19 Oktober 2022.

<sup>67</sup>Wawancara dengan Ibu Anisa Pratiwi. Selaku mediator di Pengadilan Agama Majene, Pada Tanggal 19 Oktober 2022.

lalu bagaimana Allah memberimu nikmat, memberimu rezeki sedang Allah membencimu.<sup>68</sup>

5. Melakukan pertemuan terpisah (Kaukus).

Upaya yang dilakukan mediator adalah melakukan kaukus, kaukus merupakan pertemuan terpisah yang dilakukan oleh mediator dengan para pihak secara bergantian, ketika para pihak tidak dapat dipertemukan dalam satu ruangan baik karena emosi para pihak yang tidak dapat dikontrol dan tidak dapat dipertemukan dalam satu ruangan. Dengan dilakukannya kaukus akar permasalahan juga dapat diketahui lebih mendalam akibat komunikasi yang berjalan dengan lancar.<sup>69</sup>

Bedasarkan hasil wawancara di atas ada beberapa upaya yang dilakukan mediator dalam mengoptimalkan proses mediasi yakni:

1. Mengoptimalkan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Memberikan nasehat kepada suami istri tentang rumah tangga.
3. Memberikan gambaran pertimbangan kepada para pihak tentang dampak perceraian.
4. Memberikan nasehat agama (siraman rohani).
5. Melakukan pertemuan terpisah (Kaukus).

Analisis peneliti bahwa segala upaya-upaya yang dilakukan oleh mediator pada Pengadilan Agama Majene sudah sesuai dengan aturan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan sudah dilakukan semaksimal mungkin, hanya saja setiap upaya yang dilakukan mediator tidak dapat dipastikan bahwa proses mediasinya akan berhasil karena dalam pelaksanaan mediasi peran mediator hanya menjadi penengah yang

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Ibu Anisa Pratiwi. Selaku mediator di Pengadilan Agama Majene, Pada Tanggal 19 Oktober 2022.

<sup>69</sup>Wawancara dengan Ibu Samsidar. Selaku mediator di Pengadilan Agama Majene, pada Tanggal 19 Oktober 2022.

artinya memandu jalannya mediasi tersebut agar para pihak menemukan jalan penyelesaian konfliknya, mediator tidak berhak memaksa para pihak untuk berdamai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene yang mengakibatkan sedikitnya keberhasilan mediasi serta upaya yang dilakukan mediator dalam mengoptimalkan mediasi adalah:

1. Faktor-Faktor gagalnya mediasi kasus perceraian pada Pengadilan Agama Majene yaitu yang pertama keinginan kuat salah satu pihak untuk bercerai, yang kedua pihak sudah menyepakati perceraian sebelum pendaftaran perkara di pengadilan, yang ketiga ego kuat salah satu pihak baik istri maupun suami, yang keempat pihak selanjutnya tidak hadir kembali untuk melaksanakan mediasi pada waktu yang telah ditentukan, yang kelima i'tikad tidak baik dari para pihak dan yang terakhir tingginya rasa malu.
2. Upaya mediator dalam mengoptimalkan mediasi kasus perceraian pada Pengadilan Agama Majene adalah yang pertama mengoptimalkan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang kedua memberikan nasehat kepada suami istri tentang rumah tangga, yang ketiga memberikan gambaran pertimbangan kepada para pihak tentang dampak perceraian, yang keempat memberikan nasehat agama (siraman rohani), dan yang terakhir melakukan pertemuan terpisah (Kaukus).

## **B. Implikasi Penelitian**

Terkait dengan hasil penelitian, maka beberapa saran dikemukakan sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat menyelesaikan perkara secara mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Selanjutnya diharapkan ada metode atau teknik-teknik baru di dalam proses mediasi yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Majene dalam proses pelaksanaan mediasi oleh para mediator, agar supaya dengan adanya metode atau teknik-teknik baru tersebut diharapkan bisa meminimalisir tingkat perceraian yang terjadi.
3. Kepada para pihak yang berperan di pengadilan diharapkan memenuhi aturan yang telah ditetapkan, agar tidak menghambat prosedur pengadilan. Karena selain bermanfaat untuk masa sekarang, mediasi juga bermanfaat untuk kehidupan para pihak di masa mendatang.
4. Untuk memberikan rasa nyaman kepada para pihak yang dimediasi diharapkan agar ruangan tertata rapih, bersih, dan disediakan AC, *tissue*, dan minuman agar mendukung kondisinya proses mediasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim Publishing. 2013.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Cet. 3. Depok: Kencana. 2017.
- Akhyar. *Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Sengketa Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2019.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Cet. 17. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Armia dan Iwan Nasution. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Cet. 1. Jakarta: Kencana. 2020.
- Asyhadie, Zaeni dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Cet. 1. Depok: Rajawali Pers. 2020.
- Bodi, Muh Idham Khalid dkk. *Koroang Mala'bi' al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama. 2019.
- Efendi, Jonaedidan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet. 3. Jakarta: Kencana. 2020.
- Fahlil Umam. *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.
- Faruq, Umar. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam*, Jurnal Hukum al-Fuadiy (Hukum Keluarga Islam), Vol. 4, No. 1, Juni 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. 8. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Hartawati. *Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Mediasi Sebuah Resolusi Konflik Rumah Tangga*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari. 2021.
- Henro. *Problematika dan Upaya Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2019.
- Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Cet. 1. Jakarta: Kencana. 2016.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Cet. 2. Depok: Rajawali Pers. 2018.
- Musyafah, Aisyah Ayu. *Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. Jurnal Crepido. Vol. 2. No. 2. November 2020.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Rachman, Anwar dkk. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Cet. 1. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2020.
- Sandy. *Pandangan Hakim Mediator Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. 2019.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur*. Cet. 3. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 4. Bandung: Alfabeta. 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. 1. Bandung: Alfabeta. 2019.

- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. 5. Depok: Rajawali Pers. 2018.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 8. Bandung: Nuansa Aulia. 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Witanto. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Cet. 2. Bandung: Alfabeta. 2012.

## LAMPIRAN

### 1. Foto pengisian buku tamu di Pengadilan Agama Majene



### 2. Foto penyerahan surat pengantar penelitian



3. Foto wawancara dengan panitera muda hukum Pengadilan Agama Majene




4. Foto wawancara dengan Ibu ketua Pengadilan Agama Majene



5. Foto wawancara dengan Ibu hakim pengadilan Agama Majene



6. Foto pengambilan data-data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Majene



7. Foto pengambilan data-data perkara mediasi



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penelitian skripsi yang berjudul “Kendala Proses Mediasi Kasus Perceraian pada Pengadilan Agama Majene” bernama lengkap Nurjannah, NIM: 20156118028, lahir di desa Sukamaju kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 06 Agustus 1999. Anak tengah dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Amin dan Ibu Sainab. Tahapan pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari pendidikan di SD (Sekolah Dasar) Impres Lara 1, lulus pada tahun 2011, lalu melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah pertama di Pondok Pesantren Salafiyah Parappe hingga sekolah menengah atas, lulus pada tahun 2017. Kemudian peneliti melanjutkan studi di perguruan tinggi Sekolah Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, pada program studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.